



Unggul Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**( UMSU )**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056 - 6622400 - 6624567 Fax. (061) 6625474, 6631003  
Website : www.umsu.ac.id E-mail : kampus@rektor.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Nomor : 15/ KEP/ IL3-AU/ UMSU/C/ 2018

Tentang

**SYARAT KEANGGOTAAN, KUNJUNGAN, PEMBAYARAN DENDA, FOTOCOPY BAGI**  
**PENGUNJUNG NON CIVITAS AKADEMIKA DI PERPUSTAKAAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**



Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, setelah :

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan pelayanan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara perlu ditetapkan syarat keanggotaan, kunjungan, pembayaran denda, fotocopy bagi pengunjung non civitas akademika di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada point a di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. SK PP Muhammadiyah No. 71/KEP/I.0/D/2014 tanggal 4 April 2014, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Masa Jabatan 2014-2018.
6. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2012.
7. SK Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor : 053/KEP/I.3/D/2013 tanggal 05 Rabiul Awal 1434 H/17 Januari 2013 M tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 5600/IL3/UMSU-P/C/2018 tanggal 2 Januari 2018 perihal mohon surat keputusan pengumuman syarat keanggotaan, kunjungan, pembayaran denda, fotocopy bagi pengunjung non civitas akademika UMSU.
2. Hasil keputusan rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 2 Januari 2018.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tentang syarat keanggotaan, kunjungan, pembayaran denda, dan fotocopy bagi pengunjung non civitas akademika di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika terdapat kekeliruan dapat ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Medan  
Pada tanggal : 16 Rabiul Akhir 1439 H  
05 Januari 2018 M





*Unggul Cerdas & Terpercaya*

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**( UMSU )**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056 - 6622400 - 6624567 Fax. (061) 6625474, 6631003  
Website : www.umsu.ac.id E-mail : kampus@rektor.ac.id

Lampiran surat keputusan Rektor UMSU  
Nomor : 15/ KEP/IL3-AU/UMSU/C/2018  
Tanggal : 16-Rab. Akhir 1439-H/05 Januari 2018 M  
Tentang : Syarat Keanggotaan, Kunjungan, Pembayaran Denda, Fotocopy bagi Pengunjung Non Civitas Akademika di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**SYARAT KEANGGOTAAN, KUNJUNGAN, PEMBAYARAN DENDA, FOTOCOPY BAGI  
PENGUNJUNG NON CIVITAS AKADEMIKA DI PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

1. Penetapan besar biaya bagi pengunjung non UMSU sebesar **Rp. 5.000,-**
2. Apabila pengunjung non UMSU ingin meng-copy buku yang ada di perpustakaan, dikenakan biaya sebesar **Rp. 2.000/buku.**
3. Apabila pengunjung non UMSU menginginkan file skripsi yang dimiliki perpustakaan UMSU, maka pengunjung non UMSU harus menuliskan email dengan dikenakan biaya sebesar **Rp. 10.000/file.**
4. Syarat untuk menjadi anggota perpustakaan UMSU sebagai berikut :
  - a. Apabila ingin membuat kartu anggota perpustakaan dikenakan biaya sebesar **Rp. 10.000/tahun.**
  - b. Uang pelayanan tahunan sebesar **Rp. 75.000,-**
  - c. Pengunjung non UMSU wajib menyerahkan dana deposit sebesar **Rp. 300.000,-** (akan dikembalikan jika tidak lagi menjadi anggota), jumlah keseluruhan **Rp. 385.000,-**
  - d. Keanggotaan :
    - Mengisi formulir pendaftaran
    - Menyerahkan pas photo 2x3 sebanyak 2 lembar
    - Untuk masyarakat umum : fotocopy KTP 1 lembar
    - Untuk mahasiswa dan pelajar, fotocopy KTP 1 lembar, KTM atau KTS 1 lembar.

